

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/122/III/KA/PB.02/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan layanan pengawasan dan perawatan

tahanan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 14.HH.04.0T.01.02 Tanggal
  Juli 2015 tentang Penetapan Rumah Tahanan BNN Provinsi NTB sebagai Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas II B Selong;
- 5. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2024.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Pilzatun Zahrina

Penjaga Tahanan Wastahti 2. <u>Budi Endarto, A. Md. Kep</u> Pengelola Data Sie Wastahti

Untuk

- disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas koordinasi pengiriman surat undangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti dengan tersangka Atas Nama JUMADIL DKK, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, di Kejaksaan Tinggi NTB dan Pengadilan Negeri Mataram;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNNP NTB Tahun 2024;
- melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 19 Maret 2024



